

**ANALISIS RASIO CAMEL
UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK
PADA PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG TAHUN 2019-2021**

Suwono¹, Mutia Pamikatsih², Yuli Amelianti³
Dosen¹, Mahasiswa²
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap^{1,2}
suwono@unugha.id

Abstract

This study aims to determine the soundness level of the bank at PT BPRS Bumi Artha Sampang in 2019-2021 and to determine the development of its soundness level. This assessment uses the CAMEL method which consists of 5 aspects, namely aspects of Capital, Asset Quality, Management, Earning and Liquidity. The capital aspect uses the CAR ratio, the asset quality aspect uses the KAP ratio, the management aspect uses the NPM ratio, the earning aspect uses the ROA and BOPO ratios, and the Liquidity aspect uses the FDR ratio. Assessment of the soundness level of a bank is needed by various interested parties, especially for the bank so that it can find out the development of its soundness level and can be used as material for consideration and evaluation to determine future plans. This research is a type of quantitative descriptive research. Data source used is secondary data derived from the annual financial report of PT. BPRS Bumi Artha Sampang for 2019-2021 which was obtained directly from the bank. Data collection techniques in this study used document analysis techniques, namely by analyzing financial statements using the CAMEL method to determine the soundness level of the bank.

The results of this research are in 2019 and 2020 PT. BPRS Bumi Artha Sampang is in an unhealthy position with a total score of 58.20 and 61.14. Whereas in 2021 the total CAMEL score will increase to 66.60 so that it is quite healthy. The development of the bank's soundness level is always increasing, but the bank must continue to improve its performance so that the bank's soundness level will be even better in the future.

Keywords: BPRS, Bank Soundness Level, CAMEL Ratio

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2019-2021 serta untuk mengetahui perkembangan tingkat kesehatannya. Penilaian ini menggunakan metode CAMEL yang terdiri dari 5 aspek yaitu aspek Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity. Pada aspek capital menggunakan rasio CAR, aspek asset quality menggunakan rasio KAP, aspek manajemen menggunakan rasio NPM, aspek earning menggunakan rasio ROA dan BOPO, dan pada aspek liquidity menggunakan rasio FDR. Penilaian tingkat kesehatan bank dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama untuk bank tersebut sehingga dapat mengetahui perkembangan tingkat kesehatannya dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi untuk menentukan perencanaan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan PT. BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2019-2021 yang didapatkan secara langsung dari bank tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis

dokumen, yaitu dengan cara menganalisa laporan keuangan dengan metode CAMEL untuk mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 PT. BPRS Bumi Artha Sampang berada pada posisi kurang sehat dengan jumlah nilai 58,20 dan 61,14. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah nilai CAMEL meningkat menjadi 66,60 sehingga berpredikat cukup sehat. Perkembangan tingkat kesehatan bank selalu meningkat, namun bank harus terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat kesehatan bank tersebut menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Kata Kunci: BPRS, Tingkat Kesehatan Bank, Rasio CAMEL

A. Pendahuluan

Saat ini, perbankan menjadi komponen yang penting terhadap perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Perbankan terdiri dari bank konvensional dan juga bank syariah. Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, bank mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Jadi, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan ruang lingkup BPRS lebih kecil daripada Bank Umum Syariah. Oleh karena itu, BPRS mempunyai peran untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah, terutama pada sektor UMKM. BPRS dapat berperan penting dalam pengembangan UMKM, hal tersebut dikarenakan sektor UMKM di Indonesia saat ini masih banyak membutuhkan tambahan modal dari eksternal. Pada awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang menyebabkan dampak buruk di berbagai sektor. Selain sektor kesehatan, sektor perbankan juga mengalami dampaknya. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga secara tidak langsung hal ini mengakibatkan proses pembayaran kredit masyarakat yang mempunyai pinjaman kepada bank menjadi terhambat. Terutama pada sektor UMKM yang memiliki pinjaman untuk modal usaha, pasti juga terkena efek dari pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat membayar kewajibannya. Dengan terhambatnya pembayaran kredit atau pembiayaan terhadap bank, maka

mengakibatkan banyak pembiayaan yang digolongkan menjadi macet dan mempengaruhi tingkat pendapatan bank secara keseluruhan.

Menurut PBI No. 9/17/2007 “tingkat kesehatan BPRS tersebut dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko”. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, salah satunya adalah dengan cara menganalisa rasio Capital (Permodalan), Asset (Aktiva), Management (Manajemen), Earning (Rentabilitas), dan Liquidity (Likuiditas) yang selanjutnya disebut dengan istilah CAMEL. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/17/PBI/2007 yang membahas tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, maka “BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan BPRS”.

Penilaian tentang kesehatan bank telah diatur oleh Bank Indonesia dengan tujuan agar bank mengetahui tingkat kesehatannya apakah berada pada kondisi sehat, cukup sehat atau kurang sehat. Secara berkala atau secara rutin, bank diwajibkan untuk membuat laporan keuangannya yang nantinya akan dianalisis sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi bank tersebut. Jika bank itu mengetahui kondisi kesehatannya, maka akan memudahkan bank itu untuk memperbaiki kesehatannya.

Kondisi kesehatan PT. BPRS Bumi Artha Sampang menjadi informasi yang dibutuhkan oleh nasabah ataupun pihak-pihak terkait. Analisis penilaian terhadap tingkat kesehatan PT. BPRS Bumi Artha Sampang memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terkait kesehatan PT. BPRS Bumi Artha Sampang apakah dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) “Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data-data dari laporan keuangan PT. BPRS Bumi Artha Sampang yang kemudian dianalisis agar dapat diketahui tingkat kesehatan bank tersebut.

Menurut sifatnya, ada dua jenis data yang digunakan untuk penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data bukan angka namun diangkakan. Karakteristik dari data kualitatif adalah tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian,

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, jadi dapat dilakukan operasi matematika pada data kuantitatif (Sujarweni, 2019).

Untuk menilai tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang, peneliti menggunakan data kuantitatif karena data yang diperlukan untuk menganalisis kesehatan bank berasal dari laporan keuangan BPRS tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan waktu pengumpulannya, jenis data yang digunakan yaitu data berkala (*time series data*). Jadi, data yang digunakan adalah data yang diambil pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data runtutan selama 3 tahun yaitu laporan keuangan tahunan PT. BPRS mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini berlangsung secara ilmiah dan sistematis sehingga pengamatan yang dilakukan mencakup segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian, fenomena serta korelasi yang ada diantaranya. Tujuannya adalah untuk memperoleh penjelasan dari suatu teori dan hukum-hukum realitas lalu dikembangkan dengan menggunakan model-model matematis, teori- teori dan hipotesis (Sugiyono, 2010:13)

C. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk meneliti tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang adalah dengan teknik analisis dokumen. Teknik analisis dokumen merupakan teknik yang mengarah kepada bukti konkret. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan laporan keuangan PT. BPRS Bumi Artha Sampang yang kemudian dianalisis dengan metode CAMEL untuk mendapatkan hasil tingkat kesehatan bank.

D. Landasan Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan setiap orang karena kegiatan ekonomi sudah menjadi tuntutan kehidupan. Menurut Harahap & Saraswati (2020:93) dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi bertujuan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga
- 3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- 4) Memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- 5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi harus menegakan asas keadilan dan menghilangkan eksploitasi dalam transaksi bisnis. Salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah riba. Menurut Antonio (2018:37) riba memiliki arti “Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam”. Oleh karena itu, agar dalam menjalankan kegiatan perbankan terhindar dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka didirikanlah Bank Syariah. Menurut Kasmir (2017:24) pengertian bank merupakan perusahaan yang kegiatannya fokus terhadap bidang keuangan, artinya segala jenis kegiatan perbankan selalu berhubungan dengan keuangan. Jadi, dalam menjalankan kegiatan operasinya, baik untuk menghimpun dana ataupun menyalurkan dana pasti tidak terlepas dari bidang keuangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Seiring dengan berjalannya waktu, maka berkembanglah bank-bank syariah di berbagai negara seperti Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Swiss yang kemudian berpengaruh ke Indonesia. Pada tahun 1980-an sudah mulai adanya diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam. Namun, pada tahun 1990 prakarsa untuk mendirikan bank syariah baru dilakukan. Prakarsa

pendirian bank syariah ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Pada tanggal tersebut, MUI mengadakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil dari Lokakarya tersebut dibahas lebih dalam lagi saat acara Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Setelah itu dibuatlah kelompok kerja dengan tujuan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang didasarkan dari amanat Munas IV MUI.

Berdasarkan hasil kerja dari kelompok kerja MUI tersebut maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah yang pertama kali di Indonesia. Pendirian Bank tersebut diprakarsai oleh MUI dan pemerintah dan juga dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). BMI didirikan pada tanggal 1 November 1991. Ketika penandatanganan akte pendirian bank ini terhimpun komitmen pembelian saham sejumlah Rp.84 miliar. Kemudian ketika acara silaturahmi presiden di Istana Bogor pada tanggal 3 November 1991, terpenuhi total komitmen modal disetor awal sejumlah Rp 106.126.382.000,-. Setelah terpenuhi modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Jadi dalam menjalankan kegiatannya BPRS tidak terdapat pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, hal tersebut berbeda dengan bank umum syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

b. Tujuan BPRS

Adapun beberapa tujuan dari BPRS adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama untuk kelompok ekonomi masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama pada tingkat kecamatan.
- 3) Menjalin ukhuwah islamiyah dengan melalui kegiatan ekonomi untuk menaikkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

c. Kegiatan Umum BPRS

Untuk melakukan kegiatan usahanya, BPRS tidak menggunakan riba karena riba dilarang dalam ajaran Islam, jadi BPRS menggunakan praktik bagi hasil. Praktik bagi hasil merupakan pembagian nisbah atau hasil usaha diantara nasabah dengan pihak bank. Bagi hasil dan riba memiliki persamaan yaitu sama-sama memberikan *profit* atau keuntungan, namun keduanya juga memiliki perbedaan yang menyebabkan haram atau tidaknya suatu transaksi tersebut.

Menurut Harahap & Saraswati (2020) usaha-usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

1) Penghimpunan Dana

a) Simpanan Amanah

Menurut Antonio (2018:87) Simpanan amanah ini biasa disebut dengan istilah *al-wadiah yad al-amanah*. Dalam konsep ini, nasabah bertindak sebagai *muwaddi'* (penitip) sedangkan bank sebagai *mustawda'* (penyimpan). Pihak bank sebagai penerima dana tidak boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan tersebut, tetapi harus menjaga titipan tersebut sesuai kelaziman. Bank sebagai pihak penerima atau penyimpan titipan dapat membebaskan biaya kepada pihak penitip sebagai biaya penitipan.

b) Tabungan *Wadiah*

Menurut Antonio (2018: 87) Konsep dari tabungan *wadiah* adalah nasabah menitipkan dana kepada bank yang mana bank tersebut berperan sebagai penyimpan dana. Dana yang dititipkan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan usaha lain oleh bank dan bank akan membagikan bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut kepada nasabah sebagai bentuk bonus. Pemberian bonus tidak disebutkan dalam akad, karena hal tersebut benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank kepada nasabah.

c) Deposito *Mudharabah*

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Dalam hal ini, bank selaku *mudharib* sedangkan nasabah selaku *shahibul*

maal. Jangka waktu *mudharabah* yaitu mulai dari 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya. Deposito ini juga memiliki ketentuan teknis seperti syarat-syarat untuk pembukuan, formulir pembukaan, bilyet, dan lain-lain. Dikarenakan deposito ini berprinsip pada akad *mudharabah*, maka terdapat bagi hasil dari keuntungan bank dan bagi hasil tersebut diserahkan pada saat sudah jatuh tempo/akhir bulan (Antonio, 2018).

2) Penyaluran Dana atau Pembiayaan

Menurut Antonio (2018) berikut merupakan beberapa contoh pembiayaan dana yang dilakukan oleh bank syariah:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Penyaluran dana secara *mudharabah* merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank. Dimana pihak bank sebagai *shahibul maal* menyediakan seluruh modal yang diberikan kepada nasabah yang bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan keuntungan dibagi berdasarkan dengan bagi hasil yang sudah disepakati bersama (Antonio, 2018)

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan ini dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank, dimana diantara kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi untuk mengelola suatu usaha. Keuntungan dan risiko kerugian menjadi tanggungjawab kedua belah pihak yang didasarkan pada bagi hasil yang sudah disepakati bersama (Harahap & Saraswati, 2020)

c) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Kasmir (2014:171) pembiayaan *murabahah* atau *bai'al murabahah* yaitu kegiatan jual beli berdasarkan harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jadi, dapat diartikan pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk penyaluran dana dari bank kepada nasabah dengan cara bank menyediakan pembiayaan untuk melakukan pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah* ini, bank selaku penjual harus memberitahukan kepada nasabah terkait harga barang yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jadi, nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* membayar produk

yang dibelinya sesuai dengan harga jual bank (harga beli bank terhadap produk ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama).

d) *Pembiayaan Qordhul Hasan*

Menurut Antonio (2018:131) *Pembiayaan Qordhul Hasan* atau biasa disebut *Al-qordh* merupakan “Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan”.

Jadi, dana diberikan oleh bank kepada nasabah yang dianggap layak menerima serta diprioritaskan dan benar-benar sedang membutuhkan bantuan dana untuk jangka waktu yang pendek. Biaya yang wajib dikembalikan oleh penerima pembiayaan hanyalah biaya pokok tanpa ada tambahan biaya lain saat sudah jatuh tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang memang digunakan untuk proses pembiayaan tersebut..

e) *Bai’as-salam*

Menurut Harahap & Saraswati (2020:104) *Bai’as-salam* yaitu pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di muka sedangkan barang yang dibeli tersebut diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Dalam pembiayaan *bai’as salam* harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, kuantitas barang serta hukum awal pembayaran harus berbentuk uang.

f) *Bai’al Istishna’*

Menurut Harahap & Saraswati (2020:104) *bai’al istishna* merupakan “kontrak penjualan diantara kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan pihak produsen. Akad ini merupakan bentuk khusus dari akad *bai’ as-salam*”. Sebelum melakukan akad, kedua belah pihak harus sama-sama menyetujui terlebih dahulu terkait harga dan system pembayaran yang akan dilakukan.

g) *Al-ijarah* (leasing)

Menurut Harahap & Saraswati (2020:105) *al-ijarah* memiliki arti “pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa yang dilakukan

melalui pembayaran upah sewa, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.

h) *Al-Wakalah*

Menurut Antonio (2018:120) penyerahan kekuasaan dari seseorang yang diberikan kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak setiap orang memiliki kesempatan ataupun kemampuan dalam menyelesaikan semua urusannya sendiri sehingga perlu adanya wakil untuk mengerjakan urusan tersebut.

i) *Al Hawalah*

Al-hawalah merupakan bentuk pengalihan utang dari seseorang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Antonio, 2018).

j) *Ar-Rahn*

Akad Ar-Rahn memiliki arti menahan salah satu harta yang dijadikan sebagai jaminan oleh seseorang atas pinjaman yang telah diterimanya (Antonio, 2018).

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Sukamulja (2019: 3) mengemukakan bahwa laporan keuangan menjadi informasi yang paling lengkap dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai keperluan terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut sebagai informasi tambahan terkait kondisi laporan keuangan pada waktu tertentu dan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Jadi, dalam hal ini laporan keuangan sangat berarti bagi suatu perusahaan karena dengan melihat laporan keuangan dapat diketahui kondisi perusahaan pada periode tertentu, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk evaluasi dan penentuan kebijakan atau keputusan perusahaan di masa yang akan datang.

Kasmir (2013:7) menyatakan bahwa “laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau pada suatu periode tertentu”. Adapun arti dari kondisi keuangan perusahaan saat ini merupakan kondisi terkini terkait keadaan keuangan pada tanggal dan periode tertentu.

Brigham dan Houston (2013:78) berpendapat bahwa “Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada dibalik angka tersebut”.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan menurut beberapa ahli di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi untuk mengetahui kondisi serta kinerja suatu perusahaan atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan dituangkan dalam bentuk angka-angka yang disusun menjadi beberapa laporan seperti laporan neraca, laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Sukamulja (2019:3) tujuan utama dari laporan keuangan yaitu selain untuk keperluan pihak-pihak internal juga agar dapat digunakan oleh pihak-pihak eksternal perusahaan. Adapun pihak-pihak eksternal perusahaan terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan sangat berguna dalam membuat keputusan ekonomi bagi beberapa pihak, karena dengan melihat laporan keuangan dapat dianalisis dan diketahui bagaimana kinerja suatu perusahaan sehingga hal tersebut akan berpengaruh dalam penentuan keputusan ekonomi.

Kasmir (2016:11) menyatakan bahwa tujuan dari adanya laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan informasi terkait jenis dan jumlah aset yang ada pada perusahaan saat ini.
- 2) Menyajikan informasi terkait jenis dan jumlah kewajiban serta modal (ekuitas) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- 3) Menggambarkan informasi yang berkaitan dengan jenis dan jumlah pendapatan yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu.
- 4) Laporan keuangan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan total biaya

- 5) Memberikan informasi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva serta modal dari suatu perusahaan.
- 6) Menggambarkan informasi terkait kinerja manajemen perusahaan pada periode tertentu.
- 7) Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan catatan-catatan atas laporan keuangan.
- 8) Menyampaikan informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan laporan keuangan menurut beberapa ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait kondisi keuangan dari suatu perusahaan, dimana dengan melihat laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan beberapa pihak yang berkepentingan dalam penentuan sebuah keputusan serta dijadikan sebagai bahan evaluasi agar kinerja suatu perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai dan meramalkan bagaimanakah kondisi perusahaan pada saat ini dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau bahkan lebih menguntungkan.

c. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Sukamulja (2019:33), jenis-jenis atau struktur laporan keuangan terdiri dari:

1) Neraca atau laporan posisi keuangan

Sukamulja (2019: 27) menyatakan bahwa laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada saat ini. Terdapat dua sisi pada laporan neraca, yaitu sisi asset sedangkan sisi lainnya berupa kewajiban dan ekuitas. Apabila kedua sisi tersebut dijumlahkan maka hasilnya harus seimbang. Adapun unsur-unsur dari neraca adalah sebagai berikut:

a) Aktiva

(1) Aktiva lancar

Aktiva lancar merupakan kas dan aktiva lainnya yang dapat dirubah menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam periode waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung dari mana yang paling lama (Hery, 2020). Pengertian dari siklus operasi normal perusahaan (*normal operating cycle*) yaitu waktu yang diperlukan oleh perusahaan mulai dari membeli barang dagangan dari pemasok, kemudian menjual kepada *customer* secara kredit, hingga perusahaan menerima hasil dari penagihan piutang tersebut. Aktiva lancar terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka.

(2) Aktiva tidak lancar atau aktiva tetap

Aktiva tetap atau aset jangka panjang memiliki arti sebagai aset yang tidak mudah diubah menjadi kas. Contoh dari aset tidak lancar yaitu, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva tidak lancar lainnya.

Menurut Hery (2020: 204) aktiva tetap menjadi bagian yang paling penting di dalam sebuah perusahaan jika dilihat berdasarkan fungsinya, banyaknya dana yang diinvestasikan serta pengawasannya. Penulisan aktiva tetap di dalam laporan neraca diurutkan berdasarkan dari yang terlama masa manfaatnya, misalnya mulai dari tanah, bangunan dan seterusnya. Dalam suatu perusahaan, aktiva tetap ini sebagai aktiva jangka panjang ataupun aktiva yang relatif permanen. Aktiva tetap yang ada di suatu perusahaan tidak difungsikan untuk dijual kepada pihak lain.

Menurut Hery (2020), aktiva tidak berwujud atau yang biasa disebut sebagai *intangible assets* merupakan aktiva yang tidak memiliki wujud fisik dan aktiva tersebut diperoleh karena adanya kontrak hukum, ekonomi ataupun kontrak sosial. Adapun beberapa contoh dari aktiva tidak berwujud

yaitu *goodwill* (nama baik), *trademark* (merk dagang), *franchises* (waralaba), *copyright* (hak cipta), *broadcast license*, *patent*, dan *customer list*. Aktiva tidak berwujud juga dapat mengalami penyusutan. Penyusutan yang terjadi pada aktiva tidak berwujud disebut dengan istilah amortisasi. Tetapi tidak semua aktiva tidak berwujud mengalami amortisasi, karena hal tersebut didasarkan pada kepastian umur suatu aktiva apakah umurnya terbatas atau tidak terbatas. Jika aktiva tersebut mempunyai umur yang tidak terbatas maka tidak diamortisasi, begitu juga sebaliknya jika umur suatu aktiva tersebut terbatas maka akan diamortisasi. Contoh aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi yaitu *goodwill*, *trademark*, dan *broadcast license*.

(3) Kewajiban

Kewajiban lancar

Menurut Sukamulja (2019:38) kewajiban lancar yaitu kewajiban-kewajiban atau utang-utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau satu siklus operasi. Pelunasan kewajiban atau utang tersebut dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya. Adapun kewajiban yang termasuk dalam kewajiban lancar yaitu utang usaha, utang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan utang jangka panjang yang lancar.

Kewajiban tidak lancar

Menurut Hery (2020) kewajiban tidak lancar memiliki arti “kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun”. Beberapa contoh dari kewajiban tidak lancar yaitu utang jangka panjang, kewajiban sewa jangka panjang, kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan, dan kewajiban tidak lancar lainnya.

(4) Ekuitas

Wati Aris Astuti & Endro Andayani (2022:22) mengungkapkan bahwa ekuitas adalah hasil dari sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Jadi, ekuitas berarti perbedaan nilai ataupun selisih antara jumlah *asset* dengan *liabilitas* atau kewajiban. Ekuitas juga sering disebut sebagai modal yang berarti sejumlah harta yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya, dimana harta tersebut mengalami pengurangan akibat dari kewajiban yang harus dibayar.

2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang dibuat untuk menggambarkan kemampuan dari sebuah perusahaan/intansi bisnis untuk mendapatkan *profit* pada jangka waktu tertentu. Komponen laporan laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan beban. Pendapatan yaitu hasil yang didapat oleh perusahaan berdasarkan penjualan produk atau jasa ketika menjalankan bisnisnya. Sedangkan beban yaitu pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam menjalankan usahanya. Dengan melihat laporan laba rugi, perusahaan dapat dikatakan mengalami keuntungan apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada beban maka perusahaan dapat dikatakan mengalami kerugian (Pura, 2013).

3) Laporan perubahan ekuitas/modal

Sukamulja (2019:35) menyatakan bahwa “laporan laba ditahan merupakan laporan yang berisikan informasi mengenai perubahan laba ditahan perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan modal sendiri (ekuitas) perusahaan”

Laporan perubahan ekuitas menerangkan perubahan modal selama periode tertentu. Perubahan modal tersebut memberikan gambaran terkait meningkat atau menurunnya *asset* bersih dalam jangka waktu tersebut.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan data yang relevan terkait penerimaan kas (cash inflow) dan pengeluaran kas (cash outflow) dalam suatu periode tertentu (Sukamulja, 2019).

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui kejelasan dari sumber angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Jika pembaca laporan keuangan ingin mengetahui secara lebih rinci terkait komponen-komponen laporan keuangan maka bisa dengan cara melihat referensi halaman yang menunjukkan penjelasan lebih lanjut terkait nilai dari komponen keuangan tersebut (Sukamulja, 2019)

d. Syarat-syarat laporan keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Sukamulja (2019:24) laporan keuangan yang berkualitas mempunyai beberapa karakteristik kualitatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Dapat dipahami

Dalam penyusunan laporan keuangan harus ditampilkan dengan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan.

2) Relevan

Hal ini berarti bahwa informasi yang ada pada laporan keuangan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa yang telah terjadi masa lalu, masa kini ataupun masa depan.

3) Materialitas

Informasi laporan keuangan dapat dikatakan material apabila kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna.

4) Keandalan

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila dalam penyusunannya bebas dari kesalahan dan disajikan secara jujur.

5) Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat ini memperhatikan unsur kehati-hatian ketika melakukan pertimbangan yang dibutuhkan dalam kondisi ketidakpastian.

6) Kelengkapan

Data dalam laporan keuangan harus lengkap dengan tujuan agar tidak membingungkan para pemakai laporan keuangan dalam memahami informasi yang didapat dari laporan keuangan tersebut.

7) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya

8) Tepat waktu

Laporan keuangan yang ditampilkan harus memiliki periode waktu tertentu. Waktu penyajiannya juga harus dinyatakan dengan jelas dan dalam batas waktu yang wajar.

9) Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat memiliki arti bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila manfaat atas informasi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya penyediaannya.

10) Netral

Netral memiliki arti bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tidak boleh memihak pada pandangan, peristiwa dan pihak-pihak tertentu.

3. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS

Sama seperti halnya perbankan lainya (konvensional), bank syariah termasuk BPRS juga harus diketahui tingkat kesehatannya. Kesehatan bank memiliki arti kemampuan dari suatu bank untuk menjalankan kegiatan operasional bank tersebut secara normal serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Menurut Kasmir (2017:174) tujuan dari penilaian tingkat kesehatan bank adalah untuk menggambarkan secara lebih tepat terkait kondisi bank saat ini dan saat mendatang. Kesehatan bank berfungsi untuk mengetahui

bagaimana kondisi bank tersebut apakah dalam keadaan sehat, cukup sehat atau bahkan tidak sehat.

Sebagaimana ketentuan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, tingkat kesehatan BPRS adalah hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS. Penelitian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, dan likuiditas, sedangkan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Agar suatu bank dapat melaksanakan semua kegiatan operasionalnya dengan baik, maka diperlukan perencanaan, pengoperasian, pengendalian serta pengawasan yang baik juga. Hal tersebut dapat dilihat dengan laporan keuangan yang dibuat oleh bank dalam periode waktu tertentu. Mulanya, laporan keuangan berfungsi sebagai alat ukur bagian pembukuan, tetapi selanjutnya digunakan juga sebagai alat untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi suatu bank apabila laporan keuangan tersebut dianalisis. Analisis laporan keuangan tersebut menggunakan rasio-rasio keuangan, yang mana hasil dari analisis rasio keuangan juga dibutuhkan oleh manajer, investor, kreditor agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil suatu keputusan. Untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek, yaitu aspek *capital*, *asset*, *management*, *earning* dan *liquidity* yang selanjutnya disebut dengan rasio CAMEL.

Tabel 2. 1
 Kriteria tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81% - 100%	Sehat
66% - < 81%	Cukup Sehat
51% - < 66%	Kurang Sehat
0% - < 51%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

4. Rasio CAMEL

Seperti halnya manusia, bank juga perlu dinilai tingkat kesehatannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi bank tersebut, apakah dalam kondisi sehat, kurang sehat, atau bahkan sakit. Dengan melihat

tingkat kesehatan bank tersebut, maka dapat diketahui tingkat kinerjanya serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk pertimbangan dalam membuat suatu keputusan. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank salah satunya yaitu dengan menganalisis aspek *Capital, Asset Quality, Management, Earnings*, dan *Liquidity* yang selanjutnya disebut dengan CAMEL.

Rasio CAMEL sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi alat ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan PBI No. 9/17/PBI/2007. Rasio CAMEL ini meliputi dari beberapa aspek yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Adapun aspek-aspek yang digunakan dalam analisis CAMEL diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Capital* (Permodalan)

Capital merupakan salah satu rasio yang menjadi aspek dalam analisis kesehatan bank dengan metode CAMEL. Faktor *capita* atau permodalan biasa disebut dengan rasio *solvabilitas*. Aspek *capital* diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu dengan membandingkan antara modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Jumlah rasio CAR dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu modal yang dimiliki oleh bank dan ATMR. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Berdasarkan PBI No. 8/22/PBI/2006, "Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba yang ditahan setelah diperhitungkan pajak, laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dan laba tahun berjalan. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman dan investasi subordinasi". ATMR merupakan aktiva yang ada pada neraca perbankan yang mana perhitungannya menggunakan bobot persentase tertentu sebagai faktor risiko. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*), terhadap masing-masing pos aset neraca diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri, golongan nasabah, golongan

penjamin, sifat agunan, jenis sumber dana, serta jenis pembiayaan bagi untung (*profit sharing*). Selisih lebih cadangan umum dari PPAP yang telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio CAR yaitu:

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Cara menghitung nilai kredit CAR:

$$\text{Nilai kredit} = \frac{\text{Rasio CAR}}{0,1\%} + 1$$

Keterangan: maksimum nilai kredit 100. Jika nilai kredit dari perhitungan rumus tersebut melebihi 100, maka nilai kreditnya ditetapkan 100. Bobot nilai CAR pada rasio CAMEL yaitu 30%.

Tabel 2. 2 Kriteria Penetapan Peringkat Rasio CAR

Peringkat	Rasio CAR	Kriteria
1	CAR > 12%	Sangat sehat
2	9% < CAR < 12%	Sehat
3	8% < CAR < 9%	Cukup sehat
4	6% < CAR < 8%	Kurang sehat
5	CAR < 6%	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

b. *Asset Quality* (Kualitas Aset)

Menurut Wati Aris Astuti & Endro Andayani (2022: 22) *Asset* merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan/instansi yang didapat berdasarkan pada peristiwa masa lalu. Unsur yang dinilai dalam aktiva produktif adalah jenis-jenis *asset* yang menjadi milik bank, dengan tujuan agar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan cara membandingkan antara kualitas aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif sehingga dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang sudah ditanamkan pada suatu investasi atau pembiayaan.

APYD merupakan aktiva produktif yang sudah diklasifikasikan dengan nilai bobot yang telah ditentukan. Menurut Dendawijaya (2009:145) APYD yaitu aktiva produktif yang mana sudah ataupun terdapat potensi tidak memberikan pendapatan ataupun menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, apabila nilai APYD semakin tinggi maka tingkat kualitas aktiva produktif semakin mengalami penurunan. Adapun penggolongan dari APYD yaitu:

- 1) Dalam perhatian khusus x 25%
- 2) Kurang lancar x 50%
- 3) Diragukan x 75%
- 4) Macet x 100%

Apabila resiko KAP semakin besar nilainya, maka kemungkinan diterimanya kembali dana yang sudah ditanamkan menjadi semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika nilai resiko KAP semakin kecil, maka tingkat diterimanya kembali dana yang sudah ditanam menjadi semakin besar.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, penilaian terhadap faktor kualitas *asset* meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Kualitas aktiva produktif dan konsentrasi eksposur risiko
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

Untuk menghitung nilai rasio KAP menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KAP = \frac{APYD}{\text{Total aktiva produktif}} \times 100\%$$

Cara menghitung nilai kredit rasio KAP

Keterangan: maksimum nilai kredit 100. Jika nilai kredit dari perhitungan rumus tersebut melebihi 100, maka nilai kreditnya ditetapkan 100. Bobot nilai KAP pada rasio CAMEL yaitu 30%.

Tabel 2. 3 Kriteria Penetapan Peringkat KAP

Peringkat	Rasio KAP	Kriteria
1	$KAP < 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% < KAP < 3\%$	Sehat
3	$3\% < KAP < 6\%$	Cukup sehat
4	$6\% < KAP < 9\%$	Kurang sehat
5	$KAP > 9\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

c. *Management* (Manajemen)

Faktor manajemen menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam penilaian kesehatan bank. Biasanya untuk mengukur aspek manajemen digunakan kuisisioner yang ditujukan untuk pihak manajemen bank, tetapi hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena berhubungan mengenai kerahasiaan bank. Jadi, penilaian aspek manajemen dapat dilakukan dengan menghitung rasio *Net Profit Margin* (NPM). Berbeda dengan aspek-aspek yang lain, kriteria penilaian dan nilai kredit sama dengan nilai rasio NPM itu sendiri. Menurut Santoso & Nuritomo (2014: 76) komponen-komponen yang dinilai dalam penilaian faktor manajemen yaitu:

- 1) Kualitas manajemen umum
- 2) Penerapan manajemen risiko, terutama pemahaman manajemen atas risiko bank syariah
- 3) Kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada BI ataupun pihak lain, kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi kepada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

Penilaian faktor manajemen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan para pengurus bank dalam melaksanakan kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko serta kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Penilaian kesehatan pada faktor manajemen menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM). NPM yaitu rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan bank untuk menghasilkan *net income* berdasarkan kegiatan operasi pokok yang dilakukan oleh bank (Kasmir, 2017). *Net income* atau yang biasa disebut dengan laba bersih merupakan

kelebihan dari seluruh pendapatan yang diperoleh atas semua biaya pada jangka waktu tertentu setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan biasanya ditampilkan dalam bentuk laporan laba rugi. Rumus yang digunakan dalam menghitung NPM adalah sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Keterangan: Nilai kredit NPM sama dengan nilai rasionya. Bobot nilai NPM pada rasio CAMEL yaitu 20%.

Tabel 2. 4 Kriteria Penetapan Peringkat NPM

Peringkat	Rasio NPM	Kriteria
1	$\text{NPM} > 100\%$	Sangat sehat
2	$81\% < \text{NPM} < 100\%$	Sehat
3	$66\% < \text{NPM} < 81\%$	Cukup sehat
4	$51\% < \text{NPM} < 66\%$	Kurang sehat
5	$\text{NPM} < 51\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

d. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Laba merupakan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan operasional bank tersebut dalam jangka waktu tertentu. Rasio yang digunakan dalam penilaian terhadap aspek rentabilitas adalah sebagai berikut:

1) *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets atau yang biasa disebut ROA memiliki arti perbandingan antara laba terhadap total *asset* atau aktiva. Jadi, rasio ROA menunjukkan seberapa efisien manajemen bank untuk memperoleh laba berdasarkan jumlah *asset* atau aktiva yang dikelolanya. Jika nilai rasio ROA semakin tinggi, maka bank tersebut memiliki kemungkinan yang semakin rendah untuk mengalami kebangkrutan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Cara menghitung nilai kredit rasio ROA:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{Rasio ROA}}{0,015\%} + 1$$

Keterangan: maksimum nilai kredit 100. Jika nilai kredit dari perhitungan rumus tersebut melebihi 100, maka nilai kreditnya ditetapkan 100. Bobot nilai ROA pada rasio CAMEL yaitu 5%.

Tabel 2. 5 Kriteria Penetapan Peringkat Rasio ROA

Peringkat	Rasio ROA	Kriteria
1	ROA > 1,5%	Sangat sehat
2	1,25% < ROA < 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA < 1,25%	Cukup sehat
4	0 < ROA < 0,5%	Kurang sehat
5	ROA < 0	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

2) Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Hasibuan M.S. (2011) BOPO merupakan rasio biaya operasional selama 12 tahun terakhir terhadap pendapatan operasional pada suatu periode yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank.

Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi serta kemampuan suatu bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Beban operasional merupakan seluruh beban yang dikerahkan oleh suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selama periode tertentu. Pendapatan operasional memiliki arti seluruh pendapatan yang diperoleh bank selama periode waktu tertentu. Jika rasio BOPO semakin rendah maka menunjukkan bahwa kinerja manajemen bank semakin baik, sehingga laba yang diperoleh juga lebih maksimal. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio BOPO adalah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Cara menghitung nilai kredit rasio BOPO

$$\text{Nilai kredit} = \frac{100\% - \text{Rasio BOPO}}{0,08\%}$$

Keterangan: maksimum nilai kredit 100. Jika nilai kredit dari perhitungan rumus tersebut melebihi 100, maka nilai kreditnya ditetapkan 100. Bobot nilai BOPO pada rasio CAMEL yaitu 5%.

Tabel 2. 6 Kriteria Penetapan Peringkat Rasio BOPO

Peringkat	Rasio BOPO	Kriteria
1	BOPO < 94%	Sangat sehat
2	94% < BOPO < 95%	Sehat
3	95% < BOPO < 96%	Cukup sehat
4	96% < BOPO < 97%	Kurang sehat
5	BOPO > 97%	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Menurut Sukamulja (2019:87) “rasio likuiditas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, atau seberapa cepat perusahaan mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas”. Penilaian aspek likuiditas mempunyai tujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola tingkat likuiditas yang memadai. Penilaian likuiditas didasarkan pada kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan dari suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ataupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah simpanan tabungan, giro, deposito ketika ditagih dan bank dapat memenuhi segala permohonan kredit yang diajukan dan layak disetujui. Apabila rasio likuiditas dari suatu bank semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa modal yang dimiliki oleh bank semakin lemah. Rasio yang

digunakan dalam menilai aspek likuiditas adalah rasio *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Tujuan dari penilaian rasio FDR adalah untuk menghitung seberapa jauh dana pinjaman yang sumbernya berasal dari pihak ketiga.

FDR memiliki arti sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur suatu likuiditas pada bank yaitu dengan berdasarkan pembiayaan yang terjadi pada masyarakat terhadap dana yang diterima oleh bank. Selain itu, FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diserahkan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima oleh bank dari pihak ketiga. Dana yang diserahkan oleh BPRS dapat berupa pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pinjaman *qord* dan multijasa. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang menitipkan/menanamkan dana ke bank. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPRS dilakukan melalui tabungan wadiah umum, tabungan wadiah badan, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Apabila hasil dari rasio FDR semakin tinggi angkanya, maka bank tersebut semakin kurang likuid. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah angka FDR maka bank tersebut semakin likuid.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Cara menghitung nilai kredit rasio FDR

$$\text{Nilai kredit} = (115\% - \text{Rasio FDR}) \times 4$$

Keterangan: maksimum nilai kredit 100. Jika nilai kredit dari perhitungan rumus tersebut melebihi 100, maka nilai kreditnya ditetapkan 100. Bobot nilai FDR pada rasio CAMEL yaitu 10%.

Tabel 2. 7 Kriteria Penetapan Peringkat Rasio FDR

Peringkat	Rasio FDR	Kriteria
1	$FDR < 75\%$	Sangat sehat
2	$75\% < FDR < 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR < 100\%$	Cukup sehat
4	$100\% < FDR < 120\%$	Kurang sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

E. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Rasio CAMEL

Berdasarkan hasil dari perhitungan nilai rasio pada aspek CAMEL untuk menilai tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2019-2021 maka dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Aspek *Capital* (Permodalan)

Pada aspek permodalan menggunakan rasio CAR yang merupakan perbandingan antara total modal dan ATMR. Adapun hasil dari rasio CAR yaitu:

Tabel 4. 1 Hasil Nilai Rasio CAR

Tahun	Modal Bank	ATMR	Rasio CAR
2019	5.422.481.234	2.949.707.778	183,83%
2020	6.739.544.544	3.207.862.492	210,09%
2021	6.822.794.017	4.642.268.103	146,97%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dianalisis bahwa pada tahun 2019 rasio CAR sebesar 183,83% kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 210,09% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga nilai rasio CAR sebesar 146,97%. Namun meskipun mengalami perubahan yang tidak menentu, rasio CAR dari tahun 2019-2021 selalu berada dalam peringkat sangat sehat karena melebihi nilai 12%.

b. Aspek *Asset Quality* (Kualitas Aset)

Pada aspek kualitas aset menggunakan rasio KAP yang merupakan perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total akatiba produktif. Adapun hasil dari rasio KAP yaitu:

Tabel 4. 2 Hasil Nilai Rasio KAP

Tahun	APYD	Total Aktiva Produktif	Rasio KAP
2019	3.638.288.015	29.856.061.593	12,19%
2020	3.413.425.317	31.660.793.751	10,78%
2021	3.170.482.006	36.793.934.126	8,62%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rasio KAP pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 12,19% dan 10,78% sehingga pada kedua tahun tersebut rasio KAP berada pada kriteria tidak sehat karena nilainya lebih dari 9%. Sedangkan pada tahun 2021 rasio KAP mengalami penurunan menjadi sebesar 8,62% sehingga dikatakan bahwa rasio KAP berada dalam posisi kurang sehat.

c. *Aspek Management* (Manajemen)

Pada aspek manajemen menggunakan rasio NPM yaitu perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan operasional. Adapun hasil dari rasio NPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Nilai Rasio NPM

Tahun	Laba Bersih	Pendapatan Operasional	Rasio NPM
2019	724.963.986	5.469.277.372	13,26%
2020	667.063.310	4.761.166.590	14,01%
2021	750.312.784	5.334.233.862	14,07%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisis bahwa rasio NPM dari tahun 2019-2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 nilai rasio NPM yaitu sebesar 13,26% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 14,01% dan pada tahun 2021 sebesar 14,07%. Nilai rasio NPM berturut-turut dari tahun 2019-2021 berpredikat tidak sehat karena nilainya kurang dari 51%.

d. *Aspek Earning* (Rentabilitas)

1) Rasio ROA

Rasio ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa efisien bank untuk memperoleh *profit* berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Adapun hasil dari rasio ROA adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Nilai Rasio ROA

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Aset	Rasio ROA
2019	877.892.080	42.222.809.762	2,08%
2020	769.907.722	45.463.890.000	1,69%
2021	920.550.591	56.570.455.828	1,63%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dianalisis bahwa nilai rasio ROA dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2019 nilai rasio ROA sebesar 2,08%, tahun 2020 sebesar 1,69% dan pada tahun 2021 sebesar 1,63%. Meskipun selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia rasio ROA mendapatkan predikat sangat sehat karena nilainya lebih dari 1,5%.

2) Rasio BOPO

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun hasil dari rasio BOPO adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Nilai Rasio BOPO

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	Rasio BOPO
2019	4.667.774.764	5.469.277.372	85,35%
2020	4.003.116.634	4.761.166.590	84,08%
2021	4.553.123.542	5.334.233.862	85,36%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai rasio BOPO pada tahun 2019 adalah 85,35% kemudian pada tahun 2020 nilainya menurun menjadi 84,08% sedangkan pada tahun 2021 nilai BOPO kembali meningkat menjadi 85,36%. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia apabila nilai rasio BOPO $\leq 94\%$ maka menempati predikat sangat sehat begitu juga dengan rasio BOPO dari tahun 2019-2021 berpredikat sangat sehat.

e. Aspek Liquidity (Likuiditas)

Untuk menilai tingkat kesehatan bank, pada aspek likuiditas menggunakan rasio FDR. Rasio ini menggambarkan tingkat likuiditas suatu bank yang diukur

berdasarkan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima. Adapun hasil dari rasio FDR adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Nilai Rasio FDR

Tahun	Pembiayaan yang diberikan	Dana yang diterima	Rasio FDR
2019	29.856.061.593	31.997.338.210	93,31%
2020	31.660.793.751	33.861.044.743	93,50%
2021	36.793.934.127	40.570.362.397	90,69%

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dianalisis bahwa rasio FDR dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu dari nilai 93,31% menjadi 93,50%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 90,69%. Rasio FDR dari tahun 2019-2021 berpredikat cukup sehat karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia rasio FDR berada di rentang $85\% < FDR \leq 100\%$.

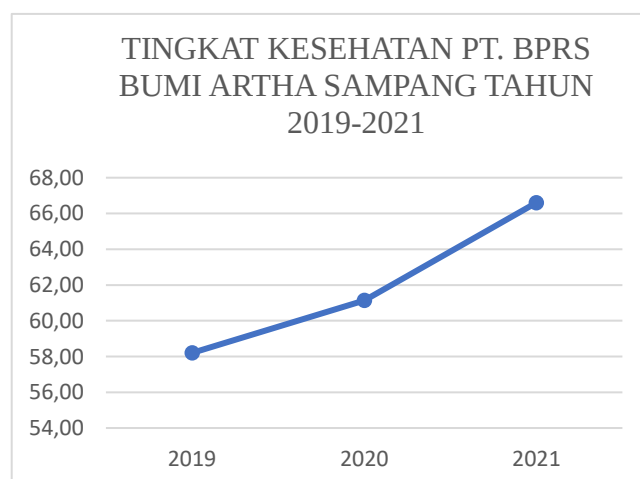
2. Analisis Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan perhitungan tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2019-2021 maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Nilai CAMEL Tahun 2019-2021

Tahun	Nilai CAMEL	Tingkat Kesehatan
2019	58,20	Kurang sehat
2020	61,14	Kurang sehat
2021	66,60	Cukup sehat

Sumber: Hasil olahan data tahun 2019-2021



Gambar 4. 1 Grafik Perkembangan Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa nilai CAMEL pada tahun 2019 yaitu sebesar 58,20 sehingga sesuai dengan peraturan bank Indonesia maka BPRS Bumi Artha Sampang memperoleh predikat kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2020 nilai CAMEL mengalami peningkatan sebesar 2,94. Meskipun mengalami peningkatan pada nilai CAMEL, bank masih dalam kondisi kurang sehat karena hasil nilai CAMEL sebesar 61,14. Pada tahun 2021 nilai CAMEL mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,46 sehingga jumlah nilai CAMEL menjadi 66,60 dan bank berada pada posisi cukup sehat.

Jadi dapat dianalisis bahwa perkembangan tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang khususnya dari tahun 2019-2021 selalu mengalami peningkatan. Sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia maka dengan hasil perhitungan di atas, pada tahun 2019 dan 2020 bank berada pada kriteria kurang sehat sedangkan pada tahun 2021 bank menempati posisi cukup sehat.

F. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang tahun 2019-2021 yang diukur menggunakan rasio CAMEL maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesehatan bank pada tahun 2019 yaitu sebesar 58,20 sehingga berada pada posisi kurang sehat. Pada tahun 2020 nilai rasio CAMEL yaitu sebesar 61,14 dan berpredikat kurang sehat. Sedangkan pada tahun 2021 nilai rasio CAMEL yaitu 66,60 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia maka bank menempati pada kriteria cukup sehat.
2. Perkembangan tingkat kesehatan bank pada PT. BPRS Bumi Artha Sampang yang diukur menggunakan rasio CAMEL dari tahun 2019-2021 selalu mengalami peningkatan. Nilai rasio CAMEL pada tahun 2019 sebesar 58,20 dengan predikat kurang sehat. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 61,14 dengan predikat kurang sehat. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sehingga nilainya menjadi 66,60 dengan predikat cukup sehat.

Daftar Pustaka

- Aidiansyah, D. R. (2018). Analisis Rasio Camel Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Pada Bprs Puduarta Insani. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Anita. (2009). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah PD. BPRS Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aulia, N. S., Himawan, A. F., & Akhirruddin, A. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL pada Laporan Keuangan PT. BPRS LT. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, VI, 267-278. Retrieved from <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/1534>
- Bank Indonesia. (2004). Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta, Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2007). Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Indonesia. Retrieved from <http://peraturan.bpk.go.id>
- Brigham, F. E., & Houston, J. F. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2011). *Analisi Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, A. P., & Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Hasibuan, & Malayu. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery, S. (2020). *Teori Akuntansi*. Kencana.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 1. Indonesia. Retrieved from <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-1.pdf>
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Edisi keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Muzaki, Hasan (2019). *Pengantar Ekonomi*. Cilacap. Ihya Media
- Pemerintah Pusat. (2008). UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Prihatin, K. S., & Anjani, S. (2021). Analisis Pengukuran Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, IV, 17-37. Retrieved from <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/1124>
- Pura, R. (2013). *Pengantar Akuntansi 1: Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, T. B., & Nuritomo. (2104). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, N., Suparmono, & Amanda, R. S. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Bank. *Jurnal Ilmu Manajemen*, II, 549-565. Retrieved from <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/Manager/index>

- Satrya, I. G., & Suryanti, E. P. (2021). Analisi Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL Pada PT. BPRS Sukawati Pancakati Periode 2016-2018. *XVI*, 25-34. Retrieved from <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/1382>
- Sochih, M. (2008). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity) Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada Pt Bprs Margirizki , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pt Bprs Margi Rizki Bahagia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, VI, 82-95. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/936>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Sukamulja, P. D. (2019). *Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI TAFAKUL dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia (IVth ed.)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Supranto. (2010). *Metode Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wati Aris Astuti, S. M., & Endro Andayani, S. M. (2022). *Pengantar Akuntansi Konsep Dasar Akuntansi*. Bandung: Informatika.